




# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO PENGUJIAN KONSEKUENSI**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  
(PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan  
Olahan)

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

\*

- Hasil identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi pengajuan pengujian konsekuensi disampaikan melalui memo atau disposisi usulan pelaksanaan Atasan PPID BPOM atau PPID BPOM.
- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
  - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
  - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
  - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh:
  - PPID Pelaksana.
  - PPID Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
  - PPID Bidang Dokumentasi dan Arsip
- Pelaksanaan Pengajuan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID Pelaksana dan dapat dilengkapi dengan:
  - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - Dokumen permintaan Informasi Publik;
  - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
  - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
  - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

\*\*

- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.

\*\*\*

- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada Atasan PPID dan/atau Kepala BPOM melalui Atasan PPID BPOM.
- Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
  - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
  - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
  - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
  - Dokumen sengketa Informasi Publik.

\*\*\*\*

- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM.
- Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID untuk membuat tanggapan tertulis.
- jangka waktu penyelesaian layanan.



**BADAN POM**